



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR : 42 TAHUN 2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintahan Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan perlu membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Public Desa;
10. Peraturan Informasi Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi desk layanan informasi, media online/website desa/nagari, media luar ruang (Baliho, poster, leaflet dan lainnya), media tatap muka dan media lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta pengembangan informasi public desa/nagari sebagai publikasi pemerintah nagari/desa;
2. Menetapkan Peraturan Desa mengenai keterbukaan informasi publik;
3. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Pemerintahan

- Desa/Nagari;
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public desa/nagari, termasuk papan pengumuman dan meja informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) atas seluruh informasi public desa/nagari yang dikelola;
 6. Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan cara sederhana;
 7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 8. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa;
 10. Menyusun laporan tahunan layanan informasi public Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi nagari/desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

WAKIL NAGARI PAAR BARU



SUPETRIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU KECAMATAN
BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 41 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Pasar
Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	JABATAN PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari	Wali Nagari (Supetriadi)
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari	Sekretaris Nagari (Ahmad Fandy P, S.HI)
3	Bidang – Bidang a. Sekretariat b. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi c. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	- Rina Crisnanda - Sari Rahma Juita, SE - Mega Silvia, S.Pd.I - Ayu Azari, S.Pd.I - Mulya Masrialdi

